



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi Bin Samit ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 9 April 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapuk Rawa Gabus Rt. 13/11 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Jumadi Bin Samit ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1216 / Pid.B / 2022/PN Jkt.Brt tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Bin SAMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI Bin SAMIT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - 2) 1 (satu) surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B);
 - 3) 1 (satu) buah rekaman CCTV;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna silver;
 - 5) 1 (satu) kartu Akses Parkir;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F9 warna merah.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Feriyanto Bin Herman Susanto, Cs

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JUMADI Bin SAMIT** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Tanah Merah Arares Pedonkelan Rw. 16 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di dapat dari penjualan motor milik saksi korban Murtono yang diambil oleh Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) dimana awalnya Terdakwa sedang Nongkrong di Pos RT. 13 kemudian Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) lewat dengan jalan kaki lalu meminta tolong ke Terdakwa untuk memasukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol B-3350-UPV ke belakang rumah Terdakwa, setelah itu besok paginya Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) menemui Terdakwa dirumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa bersama dengan Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) dengan tujuan ingin menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah ALDI (DPO) setelah bertemu dengan ALDI (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama dengan ALDI (DPO) membawa motor tersebut untuk menjualnya kepada temannya ALDI (DPO) dan tidak lama temannya ALDI (DPO) kembali dengan membawa motor tersebut bersama dengan temannya selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa menerima uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasil curian barang milik saksi korban Murtono, akibat perbuatan Terdakwa, Feriyanto Bin Herman Susanto (berkas terpisah), dan Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) saksi korban Murtono mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu istri saksi selesai menjemput anak sekolah sepeda motor tersebut di parkir di Parkiran motor Apartemen citypark/ TKP kemudian Kunci motor lupa di ambil/ Masih mernyantel di motor selanjutnya ditinggal masuk kedalam Apartemen;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 06.45 Wib sewaktu istri saksi hendak mengantar anak sekolah sepeda motor tersebut masih sudah tidak ada di parkir selanjutnya Saksi melapor ke Pihak keamanan Apartemen kemudian melihat Rekaman CCTV dan di dalam rekaman tersebut terlihat pelaku membawa sepeda motor milik saksi keluar parkir apartemen, kemudian pihak Apartemen / Security mengenali Terdakwa yang membawa motor saksi tersebut kemudian security menjemput pelaku kemudian di bawa ke Pos security selanjutnya di bawa ke Polsek cengkareng Jakarta Barat untuk Proses selanjutnya;
- Bahwa yang mengamankan dan menangkap Terdakwa adalah saksi sendiri serta Security;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) Unit sepeda Motor seharga sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKA PEBRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 06.45 WIB di Parkiran Apartemen City park Rw.14 Kel. Cengkareng timur Jakarta Barat ;
- Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Vario Warna Abu Abu Tahun 2018 Nopol. B.3350.UPV Noka: MH1JFY112JK106491 Nosin : JFY1E1102589 A.n/ ADAM SAPUTRA;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sepeda motor saksi korban berada di Parkiran motor Apartemen City park Rw.14 Kel. Cengkareng timur Jakarta Barat dalam keadaan terparkir dan kunci masih menyantel di motor, saksi mengetahui Sepeda motor saksi korban di ambil oleh Terdakwa setelah saksi korban melaporkan bahwa sepeda motornya telah hilang yang sebelumnya di parkir di dalam parkir apartemen kemudian setelah mendapat laporan tersebut saksi melihat rekaman CCTV ternyata Saksi mengenali pelaku yang mana pelaku sering nganter Galon air ke penghuni apartemen;

Halaman 4 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat saksi melaksanakan Piket sebagai Security di Apartemen City Park Saksi mendapat Laporan dari saksi Korban bahwa sepeda motor miliknya yang di parkir di Parkiran apartemen city park hilang kemudian Saksi bersama saksi korban mengecek rekaman CCTV kemudian dalam rekaman tersebut terlihat pelaku sedang membawa sepeda motor milik saksi korban hendak keluar parkiran dan Terdakwa tersebut saksi mengenalinya yaitu Terdakwa ARIS karna Terdakwa sering mengantar air galon ke dalam apartemen kemudian setelah mengetahui Terdakwa yang membawa sepeda motor korban tersebut selanjutnya saksi menghampiri tempat tongkrongan Terdakwa ARIS yang berada di tower F apartemen city park setelah saksi hampiri tempat tongkrongannya saksi melihat Terdakwa ARIS sedang bermain Handphone kemudian saksi langsung panggil dan membawa ke Pos Security setelah saksi bersama rekan menginterogasi Terdakwa ARIS kemudian Terdakwa ARIS mengakui bahwa telah membawa sepeda motor korban menurut keterangan ARIS sebelumnya Terdakwa ARIS mendapatkan kunci dari Terdakwa FERIYANTO yang di temukan/diambil pada saat itu menyantel di motor Korban kemudian diambil selanjutnya di berikan kepada Terdakwa ARIS dan Terdakwa ARIS yang membawanya keluar dari Apartemen dengan menggunakan kartu AKSES milik bosnya ARIS yang di pergunakan ARIS untuk keluar masuk mengantar Galon Air Atas keterangan dari ARIS tersebut selanjutnya saksi bersama security lainnya menghampiri FERIYANTO yang berada di dalam Kios Galon di Tower DB dan saat itu saksi FERIYANTO sedang tidur kemudian Saksi bawa ke Pos security selanjutnya setelah di interogasi Terdakwa ARIS mengatakan Sepeda motor korban ada di rumahnya JUMADI kemudian saksi menjemput JUMADI di rumahnya di daerah Rawa gabus kapuk namun sepeda motor korban sudah tidak ada di jual kepada seseorang yang tidak di kenalnya selanjutnya JUMADI saksi bawa ke Pos security lalu saksi menghubungi Polisi Polsek Cengkareng selanjutnya ketiga pelaku tersebut di bawa kePolsek Cengkareng Jakarta Barat untuk urusan selanjutnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PRIATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 06.45 WIB di Parkiran Apartemen City park Rw.14 Kel.Cengkareng timur Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat saksi melaksanakan Piket sebagai Security di Apartemen City Park saksi mendapat Laporan dari Saksi Korban bahwa sepeda motor milik saksi korban yang di parkir di Parkiran apartemen city park hilang kemudian saksi bersama saksi korban mengecek rekaman CCTV kemudian dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa ARIS sedang membawa sepeda motor milik korban hendak keluar parkiran dan Terdakwa tersebut saksi mengenalinya yaitu terdakwa ARIS karna pelaku sering mengantar air galon ke dalam apartemen kemudian setelah mengetahui Terdakwa yang membawa sepeda motor korban tersebut selanjutnya saksi menghampiri tempat tongkrongan Terdakwa ARIS yang berada di tower F apartemen city park setelah Saksi menghampiri tempat tongkrongannya Saksi melihat Terdakwa ARIS sedang bermain Handphone kemudian Saksi langsung panggil dan membawa ke Pos Security setelah Saksi bersama rekan menginterogasi Terdakwa ARIS kemudian Terdakwa ARIS mengakui bahwa telah membawa sepeda motor korban menurut keterangan ARIS sebelumnya Terdakwa ARIS mendapatkan kunci dari Terdakwa FERIYANTO yang di temukan/ diambil pada saat itu menyantel di motor Korban kemudian diambil selanjutnya di berikan kepada Terdakwa ARIS dan Terdakwa ARIS yang membawanya keluar dari Apartemen dengan menggunakan kartu AKSES milik bosnya ARIS yang di pergunakan ARIS untuk keluar masuk mengantar Galon Air Atas keterangan dari ARIS tersebut selanjutnya Saksi bersama teman security Sdr.EKA PEBRIANTO menghampiri FERIYANTO yang berada di dalam Kios Galon di Tower DB dan saat itu Terdakwa FERIYANTO sedang tidur kemudian Saksi bawa ke Pos security selanjutnya setelah di interogasi Terdakwa ARIS mengatakan Sepeda motor korban ada di rumahnya JUMADI kemudian EKA PEBRIANTO bersama rekannya menjemput JUMADI di rumahnya di daerah Rawa gabus kapuk selanjutnya JUMADI di bawa ke Pos security.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. FERIYANTO Bin HERMAN SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya FERIYANTO Bin HERMAN SUSANTO sedang menaikan Galon ke atas motor Viar dan hendak mengirim galon ke konsumen kemudian di parkiran tersebut FERIYANTO Bin HERMAN SUSANTO melihat kunci sepeda motor milik saksi korban Murtono masih menyangkut di kontak kunci motor tersebut kemudian FERIYANTO Bin HERMAN SUSANTO ambil dan simpan di atas meja di dalam gudang namun tidak FERIYANTO Bin HERMAN SUSANTO serahkan ke Security, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi ARIS Bin ASEP RAHMAT main ke Kios Terdakwa I lalu pada saat itu ARIS BIN ASEP RAHMAT melihat kunci motor di atas meja kemudian ARIS BIN ASEP RAHMAT menanyakan dan mengajak FERIYANTO Bin HERMAN SUSANTO untuk tukeran kunci motor tersebut dengan hand phone Merk Redmi 6 warna Silver milik ARIS BIN ASEP RAHMAT kemudian FERIYANTO Bin HERMAN SUSANTO menyetujuinya, setelah itu ARIS BIN ASEP RAHMAT membawa kunci motor tersebut dan menghampiri teman-teman ARIS BIN ASEP RAHMAT yang sedang bermain Ludo lalu ARIS BIN ASEP RAHMAT diam-diam mengambil kartu akses di dasbor motor milik YASER, dan tanpa sepengetahuan YASER kartu akses tersebut ARIS BIN ASEP RAHMAT ambil untuk dipergunakan keluar dari Parkiran Apartemen, setelah itu ARIS BIN ASEP RAHMAT membawa motor milik saksi korban Murtono keluar parkiran dengan kartu Akses yang sudah ARIS BIN ASEP RAHMAT bawa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ARIS BIN ASEP RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi ARIS Bin ASEP RAHMAT main ke Kios Terdakwa I lalu pada saat itu ARIS BIN ASEP RAHMAT melihat kunci motor di atas meja kemudian ARIS BIN ASEP RAHMAT menanyakan dan mengajak FERIYANTO Bin HERMAN SUSANTO untuk tukeran kunci motor tersebut dengan handphone Merk Redmi 6 warna Silver milik ARIS BIN ASEP RAHMAT kemudian FERIYANTO Bin HERMAN SUSANTO menyetujuinya, setelah itu ARIS BIN ASEP RAHMAT membawa kunci motor tersebut dan menghampiri teman-teman ARIS BIN ASEP RAHMAT yang sedang bermain Ludo lalu ARIS BIN ASEP RAHMAT diam-diam mengambil kartu akses di dasbor motor

Halaman 7 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik YASER, dan tanpa sepengetahuan YASER kartu akses tersebut ARIS BIN ASEP RAHMAT ambil untuk dipergunakan keluar dari Parkiran Apartemen, setelah itu ARIS BIN ASEP RAHMAT membawa motor milik saksi korban Murtono keluar parkiran dengan kartu Akses yang sudah Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa setelah itu ARIS BIN ASEP RAHMAT menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Vario Warna Abu Abu Tahun 2018 Nopol. B-3350-UPV dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis ARIS BIN ASEP RAHMAT gunakan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ARIS BIN ASEP RAHMAT berikan kepada nenek ARIS BIN ASEP RAHMAT untuk berobat dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ARIS BIN ASEP RAHMAT gunakan untuk membeli handphone merk OPPO F9 warna merah ungu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di Tanah Merah Araes Pedongkelan Rw. 16 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di dapat dari penjualan motor milik saksi korban Murtono yang diambil oleh Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) dimana awalnya Terdakwa sedang Nongkrong di Pos RT. 13 kemudian Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) lewat dengan jalan kaki lalu meminta tolong ke Terdakwa untuk memasukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol B-3350-UPV ke belakang rumah Terdakwa, setelah itu besok paginya Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa bersama dengan Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) dengan tujuan ingin menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah ALDI (DPO) setelah bertemu dengan ALDI (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama dengan ALDI (DPO) membawa motor tersebut untuk menjualnya kepada temannya ALDI (DPO) dan tidak lama temannya ALDI (DPO) kembali dengan membawa motor tersebut bersama dengan temannya selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa menerima uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasil curian barang milik saksi korban Murtono, akibat perbuatan Terdakwa, Feriyanto Bin Herman Susanto (berkas terpisah), dan Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) saksi korban Murtono mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B);
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna silver;
- 1 (satu) kartu Akses Parkir;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F9 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di Tanah Merah Ares Pedongkelan Rw.16 Kel.Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di dapat dari penjualan motor milik saksi korban Murtono yang diambil oleh Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) dimana awalnya Terdakwa sedang Nongkrong di Pos RT. 13 kemudian Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) lewat dengan jalan kaki lalu meminta tolong ke Terdakwa untuk memasukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol B-3350-UPV ke belakang rumah Terdakwa, setelah itu besok paginya Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) menemui Terdakwa dirumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa bersama dengan Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) dengan tujuan ingin menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah ALDI (DPO) setelah bertemu dengan ALDI (DPO) selanjutnya

Halaman 9 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan ALDI (DPO) membawa motor tersebut untuk menjualnya kepada temannya ALDI (DPO) dan tidak lama temannya ALDI (DPO) kembali dengan membawa motor tersebut bersama dengan temannya selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur “Barang siapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa JUMADI Bin SAMIT yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Bahwa selama proses persidangan terdakwa JUMADI Bin SAMIT menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembeda.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 10 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 **Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di Tanah Merah Arares Pedongkelan Rw. 16 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di dapat dari penjualan motor milik saksi korban Murtono yang diambil oleh Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) dimana awalnya Terdakwa sedang Nongkrong di Pos RT. 13 kemudian Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) lewat dengan jalan kaki lalu meminta tolong ke Terdakwa untuk memasukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol B-3350-UPV ke belakang rumah Terdakwa, setelah itu besok paginya Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) menemui Terdakwa dirumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa bersama dengan Aris Bin Asep Rahmat (berkas terpisah) dengan tujuan ingin menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah ALDI (DPO) setelah bertemu dengan ALDI (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama dengan ALDI (DPO) membawa motor tersebut untuk menjualnya kepada temannya ALDI (DPO) dan tidak lama temannya ALDI (DPO) kembali dengan membawa motor tersebut bersama dengan temannya selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B);
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna silver;
- 1 (satu) kartu Akses Parkir;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F9 warna merah.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Feriyanto Bin Herman Susanto, Cs;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi korban Murtono;
- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Bin SAMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI Bin SAMIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B);
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna silver;
- 1 (satu) kartu Akses Parkir;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F9 warna merah.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Feriyanto Bin Herman Susanto, Cs

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 oleh kami, Parmatoni, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denny Tulangow, S.H.M.H.Sri Suharini, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Tulangow, S.H.M.H.

Parmatoni, S.H.

Sri Suharini, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2022/PN Jkt Brt.

